



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Kode Pos : 62214
Telp. (0322) 323365 Fax (0322) 313857 E-mail : bpmp@Lamongan.go.id
Website : www.Lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 065 / 05.A /Kep/ 413.111 / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara nomor 4844).
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara tahun 2011 nomor : 82 tambahan lembaran negara nomor 5234)
3. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis .
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dibuat setiap awal tahun sesuai target kinerja tahunan dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 20 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**


AGUS CAHYONO, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196508078 199503 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
Nomor : 065 / 05.A /Kep/ 413.111 / 2021
Tanggal : 20 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
2. Tugas pokok : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
3. Fungsi :
 - Perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - pembinaa administrasi Dinas;
 - pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pembinaan Pelaksanaan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Membayar urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Penyelenggaraan promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian penanaman modal;
 - Pengendalian kebijakn di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) TAHUN 2021

KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA	Prosentase realisasi Investasi PMDN	$\frac{\text{Jml Realisasi investasi PMDN sampai tahun sekarang} - \text{jml Realisasi investasi PMDN baseline}}{\text{jml Realisasi investasi PMDN baseline}} \times 100$	Laporan bulanan	Bidang pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal
	Peningkatan jumlah nilai Realisasi Investasi PMA	Berdasarkan nilai realisasi investasi PMA yang masuk dalam satu tahun	Laporan bulanan	Bidang pengendalian dan pengelolaan data penanaman modal
Meningkatkan Pelayanan Perijinan	IKM/SKM	Berdasarkan Hasil Survey SKM	Hasil Survey SKM	Bidang Pelayanan Perijinan
	Prosentase Penyelesaian Ijin tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Ijin yang diterbitkan sesuai SOP dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Ijin yang masuk dalam satu tahun}} \times 100$	Laporan bulanan	Bidang Pelayanan Perijinan

Lamongan, 20 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

AGUS CAHYONO, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199503 1 002

